



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt. G/2023/PN Bko

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

**Amri**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 8 Agustus 1978, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di RT 009 RW 004 Lingkungan Sungai Mas Kelurahan Pasar Atas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Merangin Propinsi Jambi ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**Sugito, S.H., dan Fajar Ghozali Muslim, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor advokat "Sugito, SH. & Rekan" yang beralamat di Lingkungan Sei Mas RT 009 RW 004 kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 008/SK-Pdt/SGR/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 September 2023 dibawah nomor: 130/S.Kh/Pdt/IX/2023/PN Bko, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Bangko**, yang beralamat di Kelurahan Dusun bangko Kecamatan bangko, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi;

Dalam hal ini diwakili Muhammad Dino Putra Nurcahya selaku pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H, selanjutnya yang bersangkutan memberikan Kuasa kepada Sonny Fernadi, SH., Surya Irawan, SH., Muhammad Rinandar, SH., Denta Febrianda, SH., Berriya Allamanda, Yosep Adigunawan, Ketut Sri Handayani, Febria Dwi Lestari, Bayu Prawira Negara, berdasarkan surat Kuasa tanggal 18 September 2023 Nomor : B.2340/KC.IV/OPS/09/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 7 September 2023, dibawah Nomor Register 18/Pdt.G/2023/PN Bko telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi pokok-pokok persoalan dalam perkara ini yang mana akan Penggugat uraikan sebagai berikut ini :

1. Bahwa Penggugat merupakan Debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangko sebagaimana Tergugat selaku Kreditur sebagaimana dalam perjanjian kredit, yang mana pada awal mulanya Penggugat telah melakukan peminjaman uang dengan plafond senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan jaminan yaitu :

a. Sebidang tanah beserta 2 (dua) buah bangunan rumah toko yang terletak di Desa Ngulak III Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat hak milik nomor 0199 atas nama AMRI tahun 2020;

**Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Objek Jaminan.**

2. Bahwa sebagaimana pinjaman dengan fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang mana per tahun / pada setiap tahunnya dilakukan restrukturisasi atas kredit tersebut;

3. Bahwa sebagaimana pembayaran angsuran dan bunga dengan sistem auto debet yang mana menggunakan nomor rekening 0275-01-501772-15-3 atas nama AMRI, selanjutnya dalam hal pembayaran pokok pinjaman yang mana dalam perkara a quo pokok pinjaman dapat diangsur sekaligus dengan bunga ataupun pokok pinjaman diangsur setelah pembayaran bunga;

4. Bahwa Pinjaman Rekening Koran (PRK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan perputaran

*Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*



usahanya, dimana debitur berhak melakukan penarikan dana melalui Rekening Koran sampai batas plafond pinjaman yang disetujui setiap waktu dalam jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) tahun;

5. Bahwa Penggugat dalam hal ini mempunyai beberapa usaha yang mana setelah dunia dilanda pandemi covid 19 sebagaimana berdampak pada usaha Penggugat yang mengalami penurunan sehingga dalam hal ini Penggugat tidak mampu untuk melakukan kewajibanya sebagai debitur atas pinjaman Rekening Koran tersebut yang mana saat ini Penggugat berusaha bertahan dan perlahan kembali memulihkan usahanya;

6. Bahwa hingga kemudian sekira pada bulan April 2023 yang mana Penggugat mendapat surat peringatan pertama dari Tergugat selaku kreditur yang mana pada pokoknya Penggugat diminta untuk segera melakukan pembayaran atas tunggakan bunga yang belum dibayarkan senilai Rp. 9.455.347,- (sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) selambat- lambatnnya pada 05 Mei 2023;

7. Bahwa kemudian oleh karena belum ada kemampuan untuk melakukan pembayaran maka Penggugat belum melakukan pembayaran dan kemudian lagi Penggugat mendapat surat peringatan yang kedua tertanggal Juni 2023 yang mana pada pokoknya Penggugat diminta untuk segera melakukan pembayaran atas tunggakan yang belum dibayarkan senilai Rp. 1.521.900.688,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam ratus delapan puluh delapan rupiah) selambat- lambatnnya pada 22 Juni 2023;

8. Bahwa tunggakan yang belum dibayarkan senilai Rp 1.521.900.688,- (*satu milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*) dengan rincian pokok pinjaman, bunga yang mana harus dibayarkan selambat- lambatnnya 22 Juni 2023;

9. Bahwa dalam surat peringatan kedua tertanggal Juni 2023 yang mana Penggugat diminta melunasi keseluruhan pinjaman yang mana masih dalam jangka waktu kredit, dan serta rentang waktu yang diberikan oleh Tergugat selaku kreditur yang mana bertentangan dengan

*Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*



peraturan perundang-undangan, sebagaimana rentang waktu surat peringatan pertama 05 Mei 2023 dan surat peringatan yang kedua 22 Juni 2023 yaitu 49 hari;

**10.** Bahwa sebagaimana kami sandarkan pada Pasal 1339 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata") yang berbunyi: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;

**11.** Bahwa artinya dalam memberikan Surat Peringatan atau somasi (sebelum terjadinya wanprestasi), yaitu agar debitur melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kredit, bank selaku kreditor juga harus memperhatikan asas-asas kepatutan dan kebiasaan, hal mana seorang debitur harus diberikan tenggang waktu yang wajar menurut asas kepatutan dan kebiasaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit tersebut. Apalagi dalam hal ini, Penggugat sudah memberikan jaminan atas kredit tersebut, hal mana pada umumnya nilai jaminan pasti selalu lebih besar dari nilai utang (kredit).berupa :

- Sebidang tanah beserta 2 (dua) buah bangunan rumah toko yang terletak di Desa Ngulak III Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat hak milik nomor 0199 atas nama AMRI tahun 2020;

**12.** Bahwa sebagaimana dalam perkara a quo yang mana Tergugat selaku kreditor dalam memberikan somasi/ surat peringatan ke satu sampai dengan kedua kepada Penggugat / debitur yang mana Tergugat tidak beritikad baik untuk memberikan tenggang waktu yang wajar dan pantas agar Penggugat dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat selaku kreditor sebagaimana Penggugat diharuskan melakukan pembayaran senilai Rp. 1.521.900.688,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dalam jangka waktu 49 hari yang mana atas perbuatan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko



tersebut Tergugat telah melakukan **perbuatan wanprestasi (cidera janji)**;

**13.** Bahwa oleh karena adanya perbuatan cidera janji maka dalam hal ini Tergugat tidak dapat melakukan lelang atas keseluruhan objek jaminan milik Penggugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct);

**14.** Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, serta agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka sangat beralasan dan wajar apabila Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan daftar sita sebagai berikut:

- Sebidang tanah beserta 2 (dua) buah bangunan rumah toko yang terletak di Desa Ngulak III Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat hak milik nomor 0199 atas nama AMRI tahun 2020;

**15.** Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incrahst Van Gwisjde Zaak*);

**16.** Bahwa biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat selaku kreditur dalam memberikan somasi/ surat peringatan ke satu sampai dengan kedua kepada Penggugat / debitur yang mana Tergugat tidak beritikad baik untuk memberikan tenggang waktu yang wajar dan pantas agar Penggugat dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat selaku

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur sebagaimana Penggugat diharuskan melakukan pembayaran senilai Rp. 1.521.900.688,- (*satu milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*) dalam jangka waktu 49 hari adalah **Wanprestasi (cidera janji)**;

3. Menghukum pihak Tergugat untuk tidak melakukan lelang melalui pihak ketiga atas keseluruhan objek jaminan milik Penggugat berupa;
  - Sebidang tanah beserta 2 (dua) buah bangunan rumah toko yang terletak di Desa Ngulak III Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat hak milik nomor 0199 atas nama AMRI tahun 2020;
4. Menyatakan sah nya sita jaminan terhadap keseluruhan objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini ;
6. Menetapkan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

## **ATAU**

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya ke persidangan;
- Untuk pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menjelaskan tentang adanya proses Mediasi yang harus ditempuh oleh para Pihak mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara Para pihak, baik melalui proses mediasi perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Mediator Hakim Miryanto, S.H. MH., maupun melalui upaya perdamaian dalam

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun demikian diantara Para pihak masih belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawabannya pada persidangan tanggal 30 Oktober 2023 yang isinya adalah sebagai berikut;

## A. DALAM EKSEPSI:

Gugatan yang diajukan Abscuur Libel (kabur/tidak jelas)

1. Bahwa gugatan Penggugat diawal gugatannya mengatakan gugatan perbuatan melawan hukum, namun didalam posita gugatan Penggugat malah tidak memberikan dasar hukum perbuatan Tergugata mana saja yang tidak sesuai dalam unsur perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa kemudian Penggugat juga didalam gugatannya selalu menyatakan bahwa Penggugat mendapatkan surat perintah dari Tergugat diaman menurut Penggugat itu merupakan perbuatan melawan Hukum. Adapun sebetulnya gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan wanprestasi atas perbuatannya yang tidak sanggup melaksanakan kewajibannya dan tidak ada itikad baik untuk melunasi seluruh hutang, bukan gugatan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat Aquo mengandung unsur abscuur libel sehingga demi tertibnya hukum beracara di pengadilan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat aquo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain terhadap eksepsi tersebut, dengan ini Tergugat mengajukan Duplik dalam pokok perkara sebagai berikut ;

*Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Penggugat didalam duplik pokok perkara tidak menanggapi dalil yang diajukan oleh Tergugat dengan menggunakan dasar hukum yang jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta dan sudah selayaknya untuk ditolak atau tidak diterima;
4. Bahwa dapat Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan surat Peringatan I No. B.979/KC-IV/ADK/04/2023 tanggal 28 April 2023, surat Peringatan II No. B.1464/KC-IV/ADK/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 Tergugat telah melakukan penagihan secara resmi kepada Penggugat sejak jatuh tempo yang tertuang didalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak yaitu pada bulan April 2023, alih-alih Penggugat, menunjukan itikad baiknya dengan melaksanakan kewajibannya, Penggugat Penggugat justru tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi hingga 4 bulan kemudian hal tersebut dibuktikan dengan telah diberikanya Surat Peringatan III No. B.2375/KC-IV/ADK/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 bahkan sampai dengan saat ini Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya justru Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Bangko padahal pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan didalam perjanjian adalah penggugat sendiri sehingga dalil yang Penggugat sampaikan apabila dalam penagihan resmi yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang tidak patut merupakan dalil yang tidak masuk akal;

Kemudiana Penggugat didalam gugatannya selalu menyatakan bahwa Penggugat mendapatkan surat peringatan dari Tergugat dimana menurut Penggugat itu merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun sebetulnya gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan wanprestasi atas perbuatannya yang tidak sanggup melaksanakan kewajibannya dan tidak ada itikad baik untuk melunasi seluruh hutang, bukan gugatan perbuatan Melawan Hukum; Selanjutnya atas dalil-dalil lain yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan dan dalam Repliknya yang tidak maupun yang belum tergugat tanggapi secara khusus, tidak berarti dibenarkan oleh Tergugat, akan tetapi secara otomatis Tergugat Tolak karena hanya mengulang-ulang dari gugatan penggugat.

*Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko untuk memutus perkara ini dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Peringatan Pertama No B.979/KC-IV/ADK/04/2023 bulan April 2023. diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Peringatan Kedua No B.1464/KC-IV/ADK/06/2023 bulan Juni 2023. diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-2, telah diberi materi secukupnya telah dicocokkan dengan Aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Addendum Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 38 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 52 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Perjanjian Membuka Kredit Nomor 15 tanggal 28 April 2017 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 16 tanggal 28 April 2017 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Akta Addendum Perubahan Fasilitas Dengan Suplesi Kredit Dan Penambahan Jaminan Nomor 17 tanggal 28 Mei 2018 yang

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda bukti T-5;

6. Foto copy Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 10 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda bukti T-6;

7. Foto copy Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 09 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda bukti T-7;

8. Foto copy Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Covid-19 Nomor 46 tanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda bukti T-8;

9. Foto copy akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 57 tanggal 28 April 2022 Debitur Amri, diberi tanda bukti T-9;

10. Foto copy akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 18 tanggal 17 November 2021 Debitur Amri, diberi tanda bukti T-10;

11. Foto copy akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 17 tanggal 17 November 2021 Debitur Amri, diberi tanda bukti T-11;

12. Foto copy Addendum Perjanjian Kredit Dan Penambahan Plafond Kredit akta Nomor 16 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh Sholihin, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda bukti T-12;

13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.293 Desa Mentawak Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi An. Amri, diberi tanda bukti T-13;

14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1022 Desa Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau An. Amri, diberi tanda bukti T-14;

15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1102 Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Propinsi Jambi An. Amri, diberi tanda bukti T-15;

16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1579 Desa mantawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Propinsi Jambi An. Amri, diberi tanda bukti T-16;

*Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*



17. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2996 Desa Sungai Ulak Kecamatan. Nalo Tantan Kabupaten Merangin An. Amri, diberi tanda bukti T-17;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.00198 Desa Ngulak III Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan An. Amri, diberi tanda bukti T-18;
19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.00199 Desa Ngulak III Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan An. Amri, diberi tanda bukti T-19;
20. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.3542/2013 kabupaten Merangin Propinsi Jambi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1179/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda bukti T-20;
21. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.1422/2015 Kabupaten Merangin Propinsi Jambi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.381/2015 Tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda bukti T-21;
22. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.1421/2015 Kabupaten Merangin Propinsi Jambi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.380/2015 Tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda bukti T-22;
23. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.918/2017 Kabupaten Indragiri Hulu dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.271/2017 Tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Dra. Siti Aisyah Siregar, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Indragiri Hulu., diberi tanda bukti T-23;
24. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.997/2017 Kabupaten Merangin Propinsi Jambi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.271/2017 Tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda bukti T-24;

*Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*



25. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.1233/2018 Kabupaten Merangin Propinsi Jambi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.335/2018 Tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda buktii T-25;
26. Foto copy Akta pemberian Hak Tanggungan No. 18/2022 tanggal 11 Februari 2022, diberi tanda bukti T-26;
27. Foto copy Akta pemberian Hak Tanggungan No. 17/2022 Tanggal 11 Februari 2022, diberi tanda bukti T-27;
28. Foto copy Surat peringatan pertama No.B.979/KC-IV/ADK/04/2023 Tgl 28 April 2023, diberi tanda bukti T-28;
29. Foto copy Surat peringatan kedua No.B.1464/KC-IV/ADK/06/2023 Tgl 8 Juni 2023, diberi tanda bukti T-29;
30. Foto copy Surat peringatan Surat peringatan Ketiga No.B.2375/KC-IV/ADK/08/2023 Tgl 23 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-30;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-30 telah diberi materi secukupnya telah dicocokkan dengan Aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara aquo karena bukan sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti- bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

*Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- Eksepsi Gugatan yang diajukan *Obscuur Libel* (kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa dalam salah satu bagian dari jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Gugatan yang diajukan *Obscuur Libel* (kabur/tidak jelas) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi dari Tergugat tersebut di atas, setelah memperhatikan seluruh Eksepsi dari Tergugat menurut Majelis Hakim materi Eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, karena untuk membuktikan kebenaran dalil sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat dalam materi Eksepsi-nya tersebut harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut pada dasarnya telah memasuki pokok perkara, dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat dalam ranah eksepsi ini patut untuk dinyatakan ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana didalihkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah Debitur dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang mengagunkan sebidang tanah beserta 2 (dua) buah bangunan rumah toko terletak di Desa Ngulak III Kecamatan Sanga Desa kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan sertifikat Hak milik Nomor 0199 atas nama Amri yang disebut dalam perkara ini sebagai Objek sengketa yang termuat dalam ademdum perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat memohon untuk Penghapusan Bunga Utang dan Ongkos lainnya (BDO) guna mencari solusi penyelesaian atas utang Penggugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban/Eksepsinya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat lah yang telah melakukan Wanprestasi sebelumnya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

*Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah benar sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan kerjasama pemberian modal usaha yang mana kesepakatan tersebut telah dibuat dalam perjanjian dan ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat telah mengagunkan sebidang tanah beserta 2 (dua) buah bangunan rumah toko terletak di Desa Ngulak III Kecamatan Sanga Desa kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan sertifikat Hak milik Nomor 0199 atas nama Amri untuk mendapatkan pinjaman modal usaha tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebagai kreditur telah mensertifikatkan hak tanggungan atas sertifikat tanah objek tanah aquo milik Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut ; apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan Tergugat ? sehingga dari masalah tersebut nantinya akan dapat diketahui apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atautkah ditolak;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUHperdata yang menganut asas "actoir in cumbit probation" atau asas negatif wettelijk bewijleer" Majelis Hakim akan membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya begitu juga dengan Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya agar terwujud pembuktian secara proporsional sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg, putusan Mahkamah Agung RI no 583/K/Sip/1970 tanggal 10 Februari 1971 yang sudah diterima menjadi Juriprudensi tetap dalam pembebanan pembuktian oleh Pengadilan maka menjadi kewajiban hukum daripada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara Perdata yang dicari adalah kebenaran formil, oleh karenanya bukti yang paling utama dalam perkara perdata adalah bukti surat baik berupa akta autentik maupun akta dibawah tangan yang kebenarannya diakui oleh kedua belah pihak yang membuat akta

*Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan tersebut, sedangkan keterangan saksi sifatnya hanyalah mendukung atau melengkapi bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menerapkan “Asas Audi et Alteram Partem” yang artinya mendengar kedua belah pihak karenanya asas tersebut melindungi pihak-pihak yang berperkara baik Tergugat maupun sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang relevan dengan pokok perkara a quo dengan membandingkan dengan bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini dalam berawal dari perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat (bukti T-1 s/d T-8 dan T-12) sehingga Majelis Hakim akan memulai dari Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa ‘suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih’ dan terkait dengan pertimbangan hukum di atas maka antara Penggugat dengan Tergugat telah ada suatu perjanjian kredit peminjaman modal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah memenuhi isi perjanjian sebagaimana telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat atau dengan kata lain apakah Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji yang dikenal dengan sebutan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi buruk, adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa bentuk – bentuk wanprestasi :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali: sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

*Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*



2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya :apabila prestasi debitur
3. masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya;
4. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru: debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Menimbang, selanjutnya aturan yang terkait dengan wanprestasi adalah Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa Asas hukum yang berbunyi, “hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan (Droil Ne Done, Pluis Que Soit Demande – The give no more than is demanded)”. Jadi dari Jika kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing maka persoalan dapat selesai dengan baik,apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum (Equum Et Bonum Est Lex Legum);

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara mengatur 4 syarat sah perjanjian yaitu Kesepakatan para pihak, Kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu adalah Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dan Sebab yang halal adalah Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1321 KUHPerdara, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith). Dan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas pacta shun servanda). Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdara”), yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

*Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” namun perjanjian tersebut lebih baik dilakukan dengan perjanjian tertulis karena tercatat baik jumlah, tanggal, dan waktu sehingga dapat memberikan bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat membenarkan Penggugat sebagai debitur dan hal ini dikaitkan dengan Bukti T-1 yakni Perjanjian Adendum perubahan perjanjian kredit dari kredit usaha rakyat (KUR) menjadi kredit modal kerja (KMK) nomor : 38 menjelaskan dengan menunjuk kepada akta Perjanjian kredit nomor 23 tanggal 8 Juli 2013 yang dibuat dihadapan notaris telah mengeluarkan KUR (kredit Usaha Rakyat) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) Bulan terhitung mulai tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 sebagaimana diubah dari perjanjian sebelumnya begitu juga dengan Bukti T-2 s/d T-8 dan T-12 yakni perjanjian kredit modal kerja tahun 2016 memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dikarenakan telah menanda tangani dan bersepakat atas bunyi isi perjanjian kredit karenanya perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara yang mana Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat diberikan waktu jatuh tempo untuk memenuhi kewajiban;

Menimbang, bahwa atas perjanjian tersebut Penggugat tersebut telah mengagunkan beberapa objek aquo antara lain;

1. SHM Nomor 293 tanggal 7 September 2004 an. Amri;
2. SHM Nomor 1022 tanggal 2 Agustus 2000 an. Amri;
3. SHM Nomor 1102 tanggal 18 Februari 2016 an. Amri;
4. SHM Nomor 1579 tanggal 16 Mei 2018 an. Amri;
5. SHM Nomor 2996 tanggal 3 Maret 2014 an. Amri;
6. SHM Nomor 00198 tanggal 1 Juni 2020 an. Amri;
7. SHM Nomor 00199 tanggal 1 Juni 2020 an. Amri;

Sehingga Sertifikat tersebut menjadi jaminan kepada Tergugat dan telah diikat dengan hak Tanggungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 ;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terjadi cidera janji dalam pemenuhan kewajiban Penggugat kepada Tergugat terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dasar hukum dalam Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 Pasal 20 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Hak Tanggungan yang berbunyi:

Pasal 20 Ayat (1) huruf (a)

“Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- 1) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- 2) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan berbunyi :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan berbunyi:

Ayat (2) “Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ayat (3) “Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan dari ketentuan hukum di atas diterangkan bahwa irah-irah yang dicantumkan pada sertifikat Hak Tanggungan, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, maka objek Hak Tanggungan dapat dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah

*Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan hukum acara perdata yang mana dikaitkan dengan bukti T-20 s/d T-27 yaitu sertifikat hak tanggungan atas 7 (tujuh) objek yang dijaminakan Penggugat kepada Tergugat dan bukti T-20 s/d T-27 yaitu akta pemberian hak tanggungan (APHT) disetujui dan disepakati oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana awal isi perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat harus melunasi hutangnya terhadap Tergugat dan dalam isi perjanjian tersebut juga disepakati jika Penggugat selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran maka dikatakan sebagai debitur wanprestasi, sehingga dilakukan lelang atas objek jaminan hutang Penggugat yang telah diikatkan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berjalannya waktu telah ternyata Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti bukti T-1 s/d T-8 dan T-12);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya kemudian Pihak Tergugat memberikan somasi vide Bukti T-28 s/d T-30 (surat peringatan ke I,II,III) dan apabila sudah ada somasi yaitu pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat peringatan dari Tergugat dengan demikian angsuran kredit tersebut seharusnya telah dibayarkan oleh Penggugat, namun Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya dan Tergugat telah mengirimkan beberapa kali Surat Peringatan yang berarti telah ada somasi dari Tergugat selaku Kreditur, sehingga Penggugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberi peringatan namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan maka Tergugat selaku pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk menjual obyek sengketa melalui pelelangan umum;

*Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat telah cidera janji/wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-8 dan T-12) ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis menilai sebagaimana dalil posita Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan juga dalil sangkalan Tergugat dan bukti-bukti sangkalan yang diajukan bahwa tidak ada adanya unsur kesalahan Tergugat dikarenakan semua diuraikan apa yang menjadi kewajiban dan hak Penggugat Tergugat yang mana kesepakatan tersebut disepakati dan ditanda tangani artinya bahwa itu menjadi Undang-undang bagi pihak-pihak yang bersepakat, oleh karena Tergugat sebagai kreditur yang meminta hak nya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa terhadap unsur ini justru Tergugat lah yang mengalami kerugian akibat perbuatan Penggugat yang cidera janji dalam kesepakatan perjanjian Penggugat dan Tergugat sebagaimana Bukti T-1 s/d T-8 dan T-12 yaitu perjanjian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang diawali perjanjian antara kedua belah pihak yang mana Penggugat mengadakan kerjasama pinjaman modal dengan Tergugat dengan menjaminkan sebidang tanah beserta 2 (dua) buah bangunan rumah toko terletak di Desa Ngulak III Kecamatan Sanga Desa kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan sertifikat Hak milik Nomor 0199 atas nama Amri, objek aquo namun dari perjanjian tersebut Penggugat tidak memenuhi kewajibannya atau kredit macet sehingga Tergugat melakukan langkah-langkah sebagaimana yang dibunyikan dalam perjanjian kedua belah pihak sebagaimana bunyi dari Undang-undang Hak tanggungan itu sendiri dengan proses lelang hak tanggungan yang bertujuan untuk mendapatkan kembali hak-hak Tergugat dan menutupi kerugiannya atas lalainya Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat dan Tergugat justru mengalami kerugian atas kesalahan yang dilakukan Penggugat sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa ada beberapa juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi dasar Majelis Hakim antara lain;

*Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Yurisprudensi nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan bahwa salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut;

b. Yurisprudensi nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 yang menyatakan bahwa selama dalam persidangan Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatannya dengan alat-alat bukti yang tersedia, sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya: Gugatan tidak diterima, seharusnya amar putusan hukum yang benar adalah: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya“;

c. Yurisprudensi Nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 19 Mei 1975 yang menyatakan bahwa bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka tidak Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Tergugat Untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian Yurisprudensi tersebut diatas, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perjanjian kredit, dimana Tergugat adalah Lembaga Perbankan yang bergerak dengan sistem Konvensional dan Penggugat dengan telah mengikatkan diri menggunakan layanan perbankan tersebut dianggap sudah konsekuen dengan batasan sistem hukum yang dapat digunakan, oleh karena itu alasan dalil Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim oleh karena unsur wanprestasi Penggugat telah terpenuhi dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

*Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh Amir El Hafidh, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Denihendra St Panduko, S.H., M.H dan Zulfanurfitri, S.H. masing masing sebagai Hakim anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bko tertanggal 20 November 2023, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Ika Rianti, Am. Keb., S.H sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd./

Ttd./

Denihendra St Panduko, S.H., M.H .

Amir El Hafidh, S.H.

Ttd./

Zulfanurfitri, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ika Rianti, Am. Keb., S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses Atk : Rp 75.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp 54.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp <u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 18Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)